

IMPLEMENTASI TUNJANGAN SERTIFIKASI DAN KESEJAHTERAAN GURU DI SDN JADI SEPAKAT

Umniyatul Azizah, Panca Selly Inariska, Hasbiyallah, Aan Hasanah

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

umniyatulazizah@gmail.com, pancasellyinariska@gmail.com, hasbiyallah@uinsgd.ac.id,
aanhasanah11@yahoo.com

Abstract

Based on the guidance of life and the needs that accompany the rapid progress of the world, the quality of human life is also progressing and increasing. In the purpose of teacher education, it is demanded to make students become knowledgeable, creative, independent human beings and so on, it also makes education providers including teachers to be better, superior and of quality. For this reason, in the welfare of teachers, the government provides a certification allowance program to reward certified teachers. The research objective was to determine certification allowances and the welfare of Indonesian teachers. The research method used qualitative analysis. The findings of this study considered the need for teacher welfare with an intensive certification allowance and providing facilities with the hope that teachers and students were equal in providing and receiving knowledge. There is a common thread in the implementation of certification allowances and teacher welfare.

Keywords: allowances, welfare, teacher

Abstrak

Berdasarkan tuntunan hidup dan kebutuhan yang mengiringi kemajuan pesat dunia, kualitas hidup manusia juga semakin maju dan bertambah. Dalam tujuan pendidikan guru dituntut untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berilmu, kreatif, mandiri dan lain sebagainya, hal itu juga menjadikan penyelenggara pendidikan termasuk guru harus menjadi lebih baik, unggul dan bermutu. Untuk itu dalam kesejahteraan guru pemerintah mengadakan program tunjangan sertifikasi atas penghargaan guru yang telah bersertifikat. Tujuan penelitian untuk mengetahui tunjangan sertifikasi dan kesejahteraan guru Indonesia, metode penelitian menggunakan analisa kualitatif. Hasil temuan dari penelitian ini dianggap perlunya kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan sertifikasi dengan intensif dan memberikan kemudahan-kemudahan dengan harapan guru dan peserta didik sejajar dalam memberikan dan menerima pengetahuan. Terdapat benang merah dalam implementasi tunjangan sertifikasi dan kesejahteraan guru.

Kata kunci: tunjangan, kesejahteraan, guru

A. PENDAHULUAN

Profesi menjadi sebagai guru tentunya menjadi pekerjaan yang sangat mulia, guru mampu berfikir dan memahami ilmu pengetahuan untuk dirinya sendiri maupun untuk peserta didiknya. Sejak zaman dulu guru selalu dikenal ditengah masyarakat akan posisi tersebut. Guru tentunya menjadi kasta yang sangat terhormat sejak zaman kerajaan Hindu-Budha. Sejak dulu guru dikenal untuk mempelajari : filsafat, hukum, sastra dan lain sebagainya. (Basri, 2019)

Peranan guru menjadikan pendorong untuk perbaikan mutu di Indonesia, salahsatunya peningkatan sumber daya manusia. Standar pengembangan professional guru pada negeri Syam yaitu:

1. Alam, dimana alam menjadikan guru harus memahami, mengobservasi langsung, menguji dan memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai fenomena-fenomena yang terjadi pada alam sekitar.
2. Tahu bagaimana cara mengajarkan sebuah ilmu kepada peserta didik, hal ini tentunya memiliki profesi seorang guru harus memahami peserta didik, ilmu-ilmu psikologi anak dan konsep penting yang sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik serta memiliki referensi yang cukup dalam

mengajarkan ilmu kepada peserta didik.

3. Komitmen, dengan memilih dan mengabdikan diri sebagai guru maka , guru diharapkan mampu berkomitmen untuk mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan sepanjang hidupnya untuk menjadi contoh teladan.
4. Koheren (berkaitan), hal ini tentunya guru dapat memadukan keilmuan dengan kehidupan sehari-harinya (Basri, 2019)

Sertifikasi guru adalah pemberian sertifikat atas proses yang telah ditempuh dengan syarat memenuhi standar professional guru. Hal ini bertujuan agar guru semakin professional dan guna meningkatkan kesejahteraan guru. Penilaian sertifikasi menggunakan portfolio, dengan menyangkut didalamnya mengenai: uji kompetensi pedagogik, sosial, kepribadian, dan professional. Di dalam portofolio terdapat informasi mengenai data pribadi, catatan pencapaian guru dan dokumentasi lainnya di bidang pendidikan. (DIKTI, 2009)

Sedangkan, kesejahteraan merupakan hal yang diberikan langsung ataupun tidak kepada seseorang setelah bekerja, hal ini merupakan imbalan atau penghargaan setiap apa yang telah dicapai oleh seseorang tersebut. Adapun kesejahteraan menurut

(Sinay, 2009) adalah kembalian, (return finansial) atas jasa dan diperoleh sebagai hubungan kepegawaian (terikat).

Kesejahteraan merupakan sumber pendapatan dan menjadi pendorong seseorang untuk berkarya yang timbul dari hasil kerja seseorang. (Endang Puspita Sari & Touana, 2017)

Guru yang berbakti dan mengabdikan diri kepada masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga peserta didik, menjadikan guru yang penuh dedikasi untuk bekerja dengan sepenuh hati dan menunjukkan kesediaannya, hal ini tentunya seorang guru juga memiliki keluarga dan kebutuhan dibidang finansial, maka dari itu selayaknya guru mendapatkan hak dan kewajibannya yang perlu di pedulikan oleh pemerintah dan masyarakat sekitar.

Fenomena diatas menunjukkan implemantasi dari tunjangan sertifikasi dan kesejahteraan guru menjadikan landasan kebutuhan untuk meningkatkan kualitas guru. Dan artikel ini menggunakan analisis kualitatif. (Arikunto, 2010) dan menggunakan metode wawancara langsung pada guru agar penelitian ini tepat sasaran.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tunjangan

Pengertian tunjangan profesi (guru yang bersertifikas) ialah tunjangan yang di berikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan. Guru PNS dan guru Non PNS yang telah diangkat pemerintah mendapatkan tunjangan sertifikasi. Baik pemerintah daerah ataupun Yayasan dimana guru tersebut ditempatkan. Cakupan tunjangan profesi (sertifikasi) diberikan kepada guru yang mengajar di sekolah negeri ataupun swasta.

Besaran tunjangan profesi setara dengan 1 kali pemberian gaji pokok. Seperti yang ditetapkan Menteri Pendidikan Nasional pada Peraturan No 47 tahun 2007 mengenai tunjangan profesi guru Non PNS setara dengan gaji guru PNS sesuai dengan “in-passing” jabatan fungsional.

Sifatnya tetap selama guru yang bersangkutan menjalankan tugasnya dan memenuhi semua persyaratan maka guru tersebut mendapatkan tunjangan profesi selama dalam jabatan.

Sumber dana tunjangan profesi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di dekonsentralisasi di daftar isi pelaksanaan anggaran (DIPA) Dinas Pendidikan Provinsi.

Kriteria dari penerima tunjangan profesi (sertifikasi) yakni diberikan kepada guru atau pengawas yang mendapat surat

Keputusan Dirjen PMPTK tentang tunjangan profesi. Dan pembayarannya dilakukan sejak awal tahun yang bersangkutan lulus sertifikasi.

Pemerintah pusat dan daerah memberikan dana tunjangan untuk guru PNS dan Non PNS diluar gaji pokok, yakni:

Guru PNS: Tunjangan fungsional, Tunjangan suami-istri, Tunjangan BPJS Kesehatan, Tunjangan beras, Tunjangan anak, Tunjangan pension (hari tua). Sedangkan guru Non PNS: Tunjangan intensif, Tunjangan gubernur

Untuk tunjangan intensif dan tunjangan gubernur, dikeluarkan dalam 6 bulan sekali. Jika intensif harus melewati masa kerja selama 2 tahun terlebih dahulu.

2. Kesejahteraan Guru

Hal yang paling pokok dalam menangani masalah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia adalah tentang kesejahteraan guru. Untuk mencapai kinerja maksimal dan pekerjaan yang baik tentunya seorang guru harus disejahterakan demi mencapai tujuan tersebut. Namun dalam pencapaian kinerja guru, guru belum maksimal dalam kinerja profesional nya hal ini disebabkan karena rendahnya kesejahteraan guru. Pada proses pendistribusian dana tentang Peraturan Pemerintah nomer 41 tahun 2009 mengenai

tentang tunjangan profesi guru dan dosen serta membahas mengenai tentang upaya peningkatan kesejahteraan guru.

Pemerintah melakukan upaya-upaya dalam meningkatkan kesejahteraan guru. Pasal 3 menyebutkan (dalam undang-undang nomer 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional): bahwa pendidikan nasional mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa bermartabat peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa,berakhlak mulia, bertanggungjawab dan sehat. Guru biasanya tidak melibatkan dirinya dalam masalah ekonomi tetapi agar menutupi biaya keseharian yang menjamin mutu dan kesejahteraan hidup yang memadai menurut keperluannya, (Adawiyah, 2017)

Dalam UU No. 14 Tahun 2005, dalam keprofesionalan guru, hak dan kewajiban guru tentu menjadi tugas pemerintah dalam keseimbangan kesejahteraan guru, diantaranya guru memperoleh jaminan kebutuhan hidup dan penghasilan dalam memenuhi kehidupan sosialnya. Mendapat promosi atas kerja dengan prestasi yang guru dapatkan. Dan terakhir perlindungan guru dalam menjalankan tugas dan mengabdikan kepada masyarakat atas kekayaan intelektualnya.

Guru diamanatkan mendapat penghasilan minimum diatas kebutuhannya agar guru dapat sejahtera. Diantaranya terdapat gaji pokok dan tunjangan.

3. Hasil Penelitian

Berdasar pada hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di lapangan (sekolah) terhadap narasumber penelitian ialah guru yang telah lulus sertifikasi di SDN Jadi Sepakat, bisa dikemukakan hasil- hasil observasi sebagai berikut: Setiap narasumber tiba ke sekolah lebih dini, saat sebelum jam pelajaran diawali, bersalaman dengan siswa ataupun orang tua yang mengantar putera-puterinya. Sehabis aktivitas tersebut, subyek mengetuai senam pagi saat sebelum pelajaran dimulai. Para narasumber pula mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Dalam upacara narasumber akan membagikan nasehat kepada siswa tentang kewajiban siswa di sekolah, di rumah serta di masyarakat.

Adapun hasil observasi di kelas sepanjang pembelajaran para narasumber senantiasa memberikan contoh-contoh perbuatan yang baik. Misalnya, dengan mengucapkan salam kepada siswa, menanyakan murid yang tidak hadir, menanyakan apakah kemarin belajar serta lain- lain.

Selanjutnya para narasumber mempersiapkan kelengkapan administrasi pembelajaran di kelas. Disamping, administrasi tersebut, narasumber pula mempersiapkan instrumen ulangan untuk siswa yang diusahakan sendiri secara mandiri. Selama pembelajaran di kelas, narasumber mempersiapkan serta memakai media pendidikan yang inovatif berbasis IT secara mandiri. Dalam aktivitas belajar mengajar di kelas, subyek pula senantiasa mencermati pertumbuhan belajar siswa. Pada tiap akhir pelajaran, narasumber senantiasa mengakhiri pendidikan dengan menyesuaikan berdoa serta beryanyi sebagai bukti cinta kepada tanah air.

Ketika jadwal pulang sekolah, narasumber menunggu waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah, ialah sesudah jam 12. 30. Perihal tersebut buat penuh 36 jam yang diharuskan oleh pemerintah.

Peneliti merumuskan hasil wawancara sebagai berikut :

T : Bagaimana arti sesungguhnya dari profesionalisme seorang guru ? (Idris, 2020)

Jawab :

IC : Sigap, itu yang diharapkan dari seorang guru, seorang guru harus bisa mengatasi masalah dengan sigap dan cermat, mulai dari administrasi hingga pembelajaran di kelas.

SL : makna keprofesionalan dari seorang guru tentunya dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru itu sendiri. Mampu melaksanakan tugas kedinasan, menguasai materi hingga pengelolaan kelas.

WN : niat yang mantap menjadi seorang guru, harus tekun, ulet, legowo apa yang diharapkan oleh pemerintah dan masyarakat. Fokus dan konsisten juga termasuk bentuk keprofesionalan dalam menjadi seorang guru.

Rekapitulasi temuan :

1. Meningkatkan karakter yang patut dicontoh pada peserta didik
2. Melaksanakan tugas dan mencari segudang ilmu dengan senang hati dan niat yang tulus dalam menuntut ilmu.
3. Sigap dan selalu mengatasi masalah dengan tanggap dan cepat.
4. Focus artinya tidak terbagi dengan pekerjaan yang lain.

T : Menurut anda bagaimana mengenai tentang sertifikasi guru? (Kartini & Kristiawan, 2019)

WN : bagi saya sertifikasi guru itu untuk meningkatkan kinerja bu, tujuannya agar kita sebagai guru lebih rajin, lebih focus dan harus legowo. Kalo dulukan buru-buru pulang untuk mengerjakan kegiatan lain untuk mendapatkan hasil tambahan, nah dengan sertifikasi ini kita jadi lebih focus.

IC : sertifikasi itu menurut saya mereka yang dapat gaji terus dapet lagi gaji tambahan, sehingga kesannya pemerintah seperti menghambur-hamburkan uang, sebetulnya uang tersebut dibagikan kepada mereka (guru-guru) yang belum diangkat menjadi PNS. Gaji sertifikasi dapat menggajih 4-5 orang pada sekolah tersebut kepada guru yang belum diangkat menjadi PNS. Makna dari sertifikasi itu sendiri menurut saya untuk menunjang biaya keluarga dan menghidupi keluarga saya agar lebih sejahtera.

SN : makna sertifikasi bagi guru untuk meningkatkan kesejahteraan guru, kinerja guru. Tunjangan itu sendiri diberikan kepada guru dan kepala sekolah diluar dari gaji pokok. Turunnya gaji tersebut 3 bulan sekali. Selain itu tunjangan sertifikasi disisihkan untuk pembelajaran membuat media belajar agar peserta didik tidak bosan dalam kelas.

Rekapitulasi temuan :

1. Perhatian pemerintah untuk membantu perekonomian para guru
2. Bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan guru dan keluarganya
3. Mencukupi kebutuhan hidup
4. Mutu pendidikan naik
5. Sebaiknya memberikan untuk non PNS
6. Meningkatkan kinerja guru dan focus pada pekerjaan.

T : Bagaimana arti sejahtera menurut anda?
(AECT, 2019)

WN : guru tidak memikirkan hal-hal mengenai financial lagi, sudah focus mengabdikan dan memberikan pengajaran terbaik untuk peserta didik serta keluarga dirumah sudah sejahtera dan tercukupi segala kebutuhan.

LS : sudah focus meningkatkan mutu pendidikan karena kebutuhan financial sudah terpenuhi dengan baik dan istri serta anak juga mendapatkan jaminan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

MK : meratanya kesejahteraan yang diberikan kepada guru PNS dan guru honorer sehingga tidak ada guru-guru yang menjadi kesusahan lagi dalam mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Rekapitulasi temuan :

1. Sejahtera itu focus pada keinginan yang ingin memberikan ilmu kepada peserta didik, tidak lagi memikirkan kebutuhan karena sudah tercukupi.
2. Merata, guru PNS dan guru Honorer dapat mendapatkan hak dan kewajiban yang baik.

Bisa berbagi antara guru PNS dan NON PNS agar berimbang

C. KESIMPULAN

Implementasi dari tunjangan profesi guru tentunya tak lepas dari keprofesionalan

menjadi seorang guru yakni : Meningkatkan karakter yang patut dicontoh pada peserta didik; Melaksanakan tugas dan mencari segudang ilmu dengan senang hati dan niat yang tulus dalam menuntut ilmu; Sigap dan selalu mengatasi masalah dengan tanggap dan cepat; Focus artinya tidak terbagi dengan pekerjaan yang lain.

Tunjangan sertifikasi guru yakni : Perhatian pemerintah untuk membantu perekonomian para guru; Bermanfaat untuk menunjang kesejahteraan guru dan keluarganya; Mencukupi kebutuhan hidup; Mutu pendidikan naik; Sebaiknya memberikan untuk non PNS; Meningkatkan kinerja guru dan focus pada pekerjaan.

Dan kesejahteraan bagi guru meliputi focus perhatian hanya kepada peserta didik dan masyarakat sekitar agar menjadi tauladan yang baik hingga tidak perlu memikirkan masalah finansial lagi untuk dirinya beserta keluarganya; bisa berbagi dari guru PNS ke guru Non PNS.

Implementasi tunjangan sertifikasi dan kesejahteraan guru di SDN Jadi Sepakat dapat meningkatkan karakter yang baik dan menunjukkan sikap dan tingkah laku yang profesional yang bisa memberikan suri tauladan sehingga bisa ditiru oleh peserta didik baik berupa ucapan maupun perbuatan. Selain itu para pendidik juga menguasai

keilmuwan dan melaksanakan tugas dengan baik, seperti sigap dan bisa mengatasi sesuatu dan tanggap dimulai dari administrasi.

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara langsung. Dengan tujuan penelitian agar guru dapat sejahtera dengan memenuhi hak dan kewajibannya, menjalankan keprofesionalan sebagai guru dan diberikan sertifikasi yang berimbang dalam jawaban penelitian.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti yang akan datang. Saran untuk peneliti yang akan datang agar mengetahui kesejahteraan guru dalam keluarga meliputi hal apa saja dan mampukah seluruh guru di Indonesia dapat sejahtera dengan upaya-upaya yang telah diberlakukan

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2017). *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah no 41 tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen*. Sumatera Utara: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- AECT. (2019). *Definisi Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Pustaka Teknologi Pendidikan.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Basri, J. (2019). Mutu dan Kesejahteraan Guru di Indonesia. *JPI Rabbani*, 480-487.
- DIKTI, D. (2009). *Sertifikasi Guru dalam Jabatan*. Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional.
- Endang Puspita Sari, & Touana, H. (2017). Komponen Kompensasi Pekerja Level Staff Berstatus Pekerja Waktu Tak Tertentu Pada PT Pertamina Patra Niaga Jakarta Selatan. *Jurnal Administrasi Kantor*, 69-82.
- Idris, M. (2020, Juli 19). Penasaran Berapa Besarab Tunjangan Profesi Guru PNS dan Non PNS. *Kompas.com*.
- Kartini, D., & Kristiawan, M. (2019). Pengaruh Tunjangan Profesi dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 25-33.
- Sinay, P. (2009). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Manajemen Pelatihan dan Pendidikan (Diklat). *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Victory Sorong*.